

PENGGANTIAN-PPK MUNGKA-PPK AKABILURU
2023

Kpt 242 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUNGKA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 389/PK.01-BA/1307/2023.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka dan Panitia Pemilihan Kecamatan Akabiluru.
- CATATAN:
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.